**KONSEP *DIYAT* SEBAGAI ALTERNATIF PEMIDANAAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA UNTUK MENGATASI FENOMENA *OVERCAPACITY* LEMBAGA PEMASYARAKATAN**

***THE CONCEPT OF DIYAT AS AN ALTERNATIVE PUNISHMENT IN CRIMINAL JUSTICE SYSTEM AS A SOLUTION OF PRISON OVERCAPACITY PHENOMENA***

**ROCKY MARBUN**

Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Jalan Srenseng Sawah Jagakarsa, Jakarta Selatan

Email: rocky.marbun08@gmail.com

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Diterima : 27/10/2016 | Revisi : 18/5/2017 | Disetujui : 02/06/2017 |

**DOI : 10.25216/JHP.6.2.2017.189-212**

**ABSTRAK**

Melalui metode *eklektis-inkorporasi* dan konsep prismatik, konsep *diyat* yang telah dimodifikasi akan dapat mengalami unifikasi hukum bagi seluruh komponen bangsa Indonesia. Kebaikan dan keunggulan konsep *diyat* dapat menjadi solusi alternatif terhadap kegagalan dari sistem hukum pidana yang saat ini dipergunakan. Tujuan utama dari paradigma hukum pancasila bukan hanya sekedar mencapai keadilan semata, namun pula mencapai kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pengembalian kondisi masyarakat kepada keadaan semula (*restitutio in integrum*) merupakan tujuan yang utama dalam Paradigma Hukum Pancasila. Namun, proses infiltrasi konsep *diyat* tersebut, harus melalui penelitian secara mendalam, khususnya terhadap tindak pidana apa yang dapat diterapkan. Konsep *diyat* pada intinya pula dapat melakukan reduksi terhadap kewenangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana tertentu yang ditetapkan melalui politik hukum pidana dan sistem hukum pidana di Indonesia, apabila telah tercapai kedamaian dan keadilan oleh pihak korban dan/atau keluarga korban. Penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, pendekatan filosofis dan pendekatan sosiologis.

**Kata Kunci: *diyat, fiqh, jinayat*, pidana, pemasyarakatan**

***ABSTRACT***

*Through the ecletic-incorporation method and prismatic concept, the concept of diyat which has been modified will make it able to experience the unification of the law for the nation of Indonesia. Through the goodness and excellence of the concept of diyat, the author believes it is an alternative solution to the failure of the Criminal Justice System that is currently used. The main objective of the Paradigm of the Pancasila Law is not just to achieve justice, but also to achieve peace in the life of society, nation and state. Reversing the conditions of the community to its original state (restitutio in integrum) is the main goal in the Paradigm of the Pancasila Law. However, the infiltration process of the concept of diyat, must be realized through in-depth study, in particular against any criminal acts that can be applied. The concept of diyat in its essence also brings about a shrinkage of the powers of the judge in imposing imprisonment against perpetrators of certain crimes that are established by the Political Criminal Law and Criminal Law System in Indonesia, once peace and justice is achieved by the victims and / or their families. The writing of this paper uses normative juridical method with approach to legislation, conceptual approach, philosophical approach and sociological approach.*

***Keywords: diyat, fiqh, jinayat, crime, society***

1. **PENDAHULUAN**

Perkembangan sistem kepenjaraan telah lama ditinggalkan oleh Indonesia, yang ditandai dengan disahkan dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Eksistensi UU No. 12/1995 tersebut merupakan buah pemikiran dari Sahardjo, mantan Menteri Kehakiman selama  tiga periode. Adapun periode pertama adalah selama Kabinet Kerja I dari 10 Juli 1959 hingga 18 Februari 1960, dilanjutkan dengan periode kedua yaitu selama Kabinet Kerja II dari 18 Februari 1960 hingga 06 Maret 1962 dan terakhir pada periode ketiga selama Kabinet Kerja III dari 06 Maret 1962 hingga 13 November 1963.

Pada tahun 1963, sebagai Menteri Kehakiman Sahardjo mengemukakan ide mengenai sistem pemasyarakatan yang merupakan pembaharuan hukum terhadap pidana penjara. Sahardjo menegaskan bahwa terpidana adalah orang-orang tersesat serta perlu dilindungi, dibina dan dijadikan orang berguna bahkan menjadi aktif dan produktif di masyarakat. Falsafah pemasyarakatan dari Sahardjo menghendaki agar negara benar-benar melindungi orang hukuman selama menjalani pidana.[[1]](#footnote-2) Usulan dari Sahardjo tersebut yang merupakan Kongres PBB I di Tokyo pada tahun 1955 tentang *The Prevention of Crime and The Treatment of Offender* yang menghasilkan “*Standar Minimum Rules for The Treatment of Offenders*, sebelum diundangkan ke dalam UU No. 12/1995 telah diadopsi melalui Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan. Walaupun secara empirik, sistem pemasyarakatan yang dianut oleh Indonesia dengan mengganti Penjara menjadi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) tidaklah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perubahan pola perilaku bagi pelaku pasca putusan pengadilan.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bahwa dari 33 Kanwil Provinsi, 28 diantaranya mengalami *overcapacity* tahanan atau narapidana. Tempat penahanan yang secara khusus dinyatakan sebagai Rumah Tahanan Negara (Rutan) masih tetap jumlahnya yaitu sebanyak 264. Namun jumlah tersebut mengalami penurunan dari sebelumnya sebanyak 291 rumah tahanan. Rutan tidak bertambah, justru narapidana yang bertambah. Sejak tahun 2007 terdapat 86.550 narapidana dan pada tahun 2013 meningkat menjadi 108.143 narapidana. Data yang dirilis pada Mei 2016 oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan jumlah warga binaan sebanyak 187.000 orang yang menempati 477 Lapas dan Rutan seluruh Indonesia, namun pada Juni 2016 jumlah warga binaan seluruh Indonesia meningkat menjadi 193.800 orang.[[2]](#footnote-3) Data yang berbeda diungkapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui Yasonna H. Laoly dimana pada Oktober 2015 jumlah narapidana seluruh Indonesia sebanyak 160.722 orang, namun pada April 2016 jumlah tersebut meningkat menjadi 180.000 orang. Artinya bahwa dalam jangka waktu dalam jangka 6 bulan meningkat sebanyak 23.000 orang. Data menunjukan rata-rata kenaikan tahun 2015 adalah 1.112 orang, dan tahun 2016 rata-rata kenaikan adalah 1.805 per hari.[[3]](#footnote-4)

Lapas Bengkulu dihuni 138.000 warga binaan,[[4]](#footnote-5) Lapas Teluk Dalam dihuni 2.195 warga binaan dengan kapasitas 366 orang,[[5]](#footnote-6) Lapas Gorontalo dihuni 643 warga binaan dengan kapasitas 330 orang,[[6]](#footnote-7) Lapas Medan dihuni sebanyak 3.000 warga binaan dengan kapasitas 1.000 orang,[[7]](#footnote-8) Lapas Gayo Lues dihuni 93 warga binaan dengan kapasitas 65 orang, Lapas Blangkejeren dihuni 130 warga binaan dengan kapasitas 65 orang,[[8]](#footnote-9) Lapas Pangkalan Bun dihuni 550 warga binaan dengan kapasitas 280 orang,[[9]](#footnote-10) Lapas dan Rutan di Provinsi Lampung dihuni sebanyak 5.700 warga binaan dengan kapasitas 3.100 orang,[[10]](#footnote-11) Lapas Paledang Bogor dihuni sebanyak 1.039 warga binaan dengan kapasitas 634 orang,[[11]](#footnote-12) Lapas Cipinang dihuni sebanyak 3.213 warga binaan dengan kapasitas 1.300 orang,[[12]](#footnote-13) Lapas Medaeng Jawa Timur dihuni sebanyak 1.542 warga binaan dengan kapasitas 504 orang,[[13]](#footnote-14) Lapas Kelas IIB Banyuwangi dihuni 842 warga binaan dengan kapasitas 260 orang,[[14]](#footnote-15) Lapas Kelas IIB Nyomplong Kota Sukabumi dihuni sebanyak 403 warga binaan dengan kapasitas sebanyak 200 orang,[[15]](#footnote-16) kapasitas hunian Lapas dan Rutan di Jawa Barat 15.217 orang, sehingga terjadi kelebihan kapasitas sebesar 2.957 orang atau 19,43%, antara lain Lapas Bekasi, Karawang, Cibinong, Bogor, Subang, Bandung, Cirebon, Tasikmalaya dengan tingkat kepadatan 75% sampai 250%.[[16]](#footnote-17) Lapas dan Rutan di seluruh [Riau](http://www.tribunnews.com/tag/riau) mengalami kelebihan kapasitas mencapai 5.836 orang atau sebanyak 288 persen, yang terdiri dari 14 Rutan dan Lapas serta Rutan cabang di seluruh [Riau](http://www.tribunnews.com/tag/riau) dengan kapasitas 3.101 orang tahanan. Sedangkan tahanan yang *eksisting* mencapai 8.937 orang.[[17]](#footnote-18) Data tersebut baru sebagian yang Penulis tampilkan pada penulisan ini.

Dampak dari fenomena *overcapacity* tersebut adalah penambahan biaya makan para warga binaan, dimana biaya makan yang dikeluarkan negara bagi para narapidana mencapai Rp2,4 triliun dalam setahun. Hitungannya uang makan Rp15.500 ribu orang per-hari,[[18]](#footnote-19) serta penambahan bangunan Lapas dan Rutan baru guna mengatasi *overcapacity* tersebut. Walaupun merupakan solusi, namun bagi Penulis wacana penambahan Lapas dan Rutan baru bukanlah solusi yang tepat dan tidak menyentuh akar permasalahan dalam hukum pidana dan sosial di Indonesia.

Fenomena tersebut berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di Belanda yang notabene adalah negara yang “memaksakan” paradigma hukum pidananya di Indonesia melalui kolonialisme, dimana dalam setiap tahun terjadi penurunan angka kejahatan sebanyak 0,9%, sehingga pada tahun 2016 memaksa Belanda harus menutup 5 (lima) Lapas yang berakibat pada pemecatan terhadap 1.900 karyawan Lapas. Bagaikan “lelucon”, terdapat 2 (dua) fenomena yaitu ***pertama***,Belanda mencoba mencari solusi terhadap karyawan PHK tersebut dengan cara menyewakan Lapas-lapas yang kosong terhadap Belgia dan Norwegia; ***kedua***, salah satu penjara paling keras di Belanda yaitu Het Arresthuis di Roermond, dekat perbatasan dengan Jerman kini malah sudah berubah bentuk. Bangunan yang dulu sangat ditakuti itu kini sudah diubah menjadi hotel mewah.Kementerian Hukum Belanda menjelaskan bahwa sistem hukum Belanda lebih fokus untuk tidak mendakwa kejahatan yang tak menyebabkan korban, rehabilitasi, vonis pendek, program keterampilan, dan pembauran kembali dengan masyarakat.[[19]](#footnote-20)

Dua fenomena dari dua negara yang memiliki akar sistem hukum yang sama, namun memiliki budaya berhukum yang nampak jelas perbedaannya. Indonesia sebagai negara yang menolak disebut sebagai negara sekuler walaupun juga tidak dapat dikatakan sebagai negara agama, oleh karena mencantumkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang justru menampilkan budaya berhukum yang jauh dari sila-sila Pancasila tersebut.

Peranan institusi penegak hukum dalam proses penegakan hukum seringkali terpaku kepada redaksional pasal-pasal yang dimaknai secara kaku. Kewenangan yang diberikan dalam ranah Hukum Administrasi Negara (HAN) pada institusi polisi dan jaksa dan dalam ranah kekuasaan kehakiman pada institusi badan peradilan, tidak mampu dimanfaatkan secara maksimal. Pola pikir yang terpolakan berdasarkan pandangan legal positivisme, sehingga membentuk perilaku penegak hukum dalam memahami hukum dilakukan secara *linear, deterministik* dan *mekanistik*. Penegakan hukum yang didasarkan kepada *retributive theory*, sudah tidak selayaknya dipergunakan, khususnya dalam upaya-upaya mengembalikan *religius magis* masyarakat. Penerapan *penal mediation* dalam proses penegakan hukum saat ini tidak dilandaskan kepada ketentuan-ketentuan yang terukur dan jelas, akibatnya perkara yang diakhiri dengan adanya perdamaian antara para pihak justru tidak menimbulkan keadilan dan kemanfaatan bagi mereka.

Sebagai pembanding, Penulis mencoba untuk menguraikan kepastian hukum yang mampu memberikan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak melalui ‘lembaga maaf’ dalam Hukum Islam (*Islamic Law*), yang disandingkan dengan unsur keperdataan yaitu *kafarat* atau *diyat* (denda) kepada keluarga korban ataupun keluarga ahli warisnya yang dipergunakan dalam ranah *jarimah qishash*.

Penulisan bertujuan untuk mencoba kemungkinan-kemungkinan dikolaborasikannya kaidah dalam *ushul fiqh* ke dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Fakta hukum yang melandasi pemikiran dalam penulisan karya ilmiah ini adalah semakin *overload*-nya penghuni Lapas, sehingga tujuan hukum hukum pidana yang selama ini diusung telah terbukti tidak mampu mengurangi atau menekan tingkat kejahatan yang ada.

Berdasarkan uraian tersebut, Penulis mencoba untuk secara ilmiah akademis mengajukan solusi alternatif yang diambil dari akar kebudayaan bangsa Indonesia yang selama beratus-ratus tahun telah memberikan sumbangan pemikiran dalam hal terbentuknya sistem hukum di Indonesia.

Pada penulisan ini, Penulis mengajukan permasalahan yang patut untuk dikaji dan dibahas dalam diskursus Hukum Pidana, yaitu: “Sejauh manakah peluang penerapan *diyat* berdasarkan konsep *jinayat* dalam menunjang sistem pemidanaan dan sistem pemasyarakatan di Indonesia?”

1. **PEMBAHASAN**

Pembukaan UUD 1945 menegaskan bahwa “Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.” frase tersebut mencirikan secara jelas, bahwa dalam perikehidupan bangsa Indonesia, tidak menampik adanya campur tangan ilahi dalam sejarah perjalanan bangsa.

L.W.C. van den Berg (1845-1927) merupakan sarjana Belanda pertama yang diangkat sebagai penasehat khusus Pemerintah Kolonial Belanda dalam bidang Bahasa-Bahasa Timur dan Hukum Islam (*eastern language and Islamic law*), ditugaskan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan para Pejabat Pemerintah Kolonial Belanda menyangkut ajaran Islam terkait dengan kehidupan sehari-hari umat Islam. Van den Berg (1870-1887) bertugas di Indonesia, dengan teorinya *Receptio in Complexu*: “Hukum penduduk setempat (dan juga orang-orang Timur lainnya) sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh agama yang dianut sejauh tidak ada bukti lain yang menolaknya, sebab dengan menerima dan menganut suatu agama berarti sekaligus juga menerima aturan hukum dari agama yang dianutnya tersebut. Jika terdapat bukti yang sebaliknya atau ‘sebuah pengecualian’ berupa atauran-aturan tertentu, maka kekecualian tersebut harus dipandang sebagai *deviasi* dari hukum agama yang telah diterima secara *complexu*. Hukum Islam dipandang sebagai hukum yang hidup dan berlaku (*the living law*) bagi umat Islam.” Teori ini didasarkan pada keyakinan Van den Berg bahwa Islam telah diterima secara baik oleh sebagian besar, jika tidak semua, umat Islam setempat. Teori Van den Berg ini kemudian diresmikan melalui Aturan Pemerintah Kolonial Belanda Nomor 152 tahun 1882. Sebelumnya juga telah diakomodir dalam beberapa kententuan yang terdapat pada *Reglement op het beleid der Regeering van Nederlandsch Indie* (*R.R.*), Stbl. Nomor 129 tahun 1854 dan Nomor 2 tahun 1855, terutama pasal-pasal 75, 78, dan 109. Pada masa Daendels dan Raffles, hukum yang berlaku bagi umat Islam Indonesia adalah hukum Islam.

Pada perkembangan berikutnya dimunculkan Teori *Receptie* oleh Christiaan Snouck Hurgronje dan dikembangkan lebih lanjut oleh Cornelis Van Vollenhoven dan Ter Haar, yang menyatakan bahwa hukum Islam baru diakui dan dilaksanakan sebagai hukum ketika hukum adat telah menerimanya. Terpahami di sini bahwa hukum Islam berada di bawah hukum adat. Oleh karena itu, jika didapati hukum Islam dipraktekkan di dalam kehidupan masyarakat pada hakikatnya ia bukanlah hukum Islam melainkan hukum adat.[[20]](#footnote-21) Yang kemudian dipatahkan oleh Teori *Receptio a Contrario* dari Hazairin dan Sajuti Thalib. Namun, berdasarkan Pasal 131 IS, bukanlah hukum Islam melainkan hukum adat.

Pada hakikatnya diakomodirnya Hukum Adat dalam era kolonialisme tersebut tidak lain hanya merupakan *intrik* politik penjajahan yang melanggengkan kekuasaan kolonialisme, oleh karena hanya diterapkan pada bidang-bidang hukum privat semata. Sedangkan pada bidang hukum publik, hegemoni sistem *civil law* sangat mendominasi, artinya implementasi Hukum Adat tersebut bertujuan mencapai *rust en orde* semata.

Khudzaifah Dimyati menjelaskan paradigma rasional (paradigma positivisme hukum – Pen) yang terbangun oleh tradisi hukum Romawi sejak abad I sampai dengan abad IV yang terus dikembangkan hingga abad XIX, selalu tampil sebagai *mainstream* dalam pembelajaran dan pembentukan hukum di Indonesia. Dimana pemberlakukannya dimulai sejak tahun 1847 dan secara perlahan menjadi kekuatan hegemonik. Hal tersebut merupakan upaya dari pemerintah kolonial Hindia Belanda untuk menjauhkan segala unsur-unsur ajaran Islam dan ke-Islam-an dari kehidupan negara, ketatanegaraan, masyarakat dan hukum. Dan disebabkan kemenangan dari kelompok-kelompok penstudi hukum yang menyarankan agar tata hukum Indonesia melanjutkan saja tata hukum yang telah dibangun sejak zaman pemerintahan kolonial Hindia Belanda.[[21]](#footnote-22)

Penggunaan paradigma positivisme hukum yang ditanamkan dalam pola pikir ahli hukum pidana di Indonesia, secara empirik telah terbukti gagal total. Dengan kata lain bahwa hukum pidana telah gagal dalam melakukan restorasi sosial. Namun permasalahan lain adalah kesiapan para ahli hukum pidana Islam dalam melakukan infiltrasi hukum islam ke dalam hukum nasional. Hukum Islam hingga saat ini masih berada dalam puncak gunung es yang hanya dipahami oleh sebagian kecil dari para ahli hukum yang beragama Islam. Kesulitan-kesulitan dari implementasi Hukum Pidana Islam (*jinayat*) dikemukakan oleh Juhaya S. Praja, bahwa prinsip-prinsip ketauhidan merupakan langkah awal yang perlu dikedepankan yang kemudian disandingkan dengan prinsip *amar ma’ruf nahi munkar*.[[22]](#footnote-23)

Sebagaimana ditegaskan pula dalam firman Allah SWT pada Al Qur’an Surat Ali Imran ayat 110: “*Kamu adalah umat pilihan yang telah dilahirkan untuk seluruh manusia, karena kamu menyuruh mengerjakan kebajikan dan melarang mengerjakan kemungkaran, lagi pula kamu beriman kepada Allah*.” Dalam konteks *filosofis-dogmatis-teologis*, perintah tersebut tersebar ke berbagai Surah dalam Al-Qur’an. Diantaranya pada Q.S. Al Maidah ayat 44: “*Barangsiapa yang tidak memutuskan hukum menurut yang diturunkan Allah, maka mereka adalah orang-orang yang kafir*”; Q.S. Al Maidah ayat 45: “*Barangsiapa yang tidak menghukum menurut yang diturunkan Allah, maka mereka orang-orang aniaya*”; Q.S. Al Maidah ayat 47: “*Siapa yang tidak memutuskan hukum menurut yang diturunkan Allah, maka mereka adalah orang-orang yang fasik*”; dan Q.S. Al Maidah ayat 50: “*Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin*?”

Berdasarkan ketentuan tersebut, tentunya menjadi berbeda ketika bersinggungan dengan wilayah dakwah. Dalam wilayah penyebaran paham, maka sangat bersinggungan dengan bagaimana seorang pendakwah yang berbasis sarjana hukum melakukan dan membangun argumentasi hukumnya atau penalaran hukumnya (*legal reasoning*). Terhadap membangun penalaran hukum tersebut, Penulis merasa prihatin ketika tingkat kesulitannya justru pada bagaimana seorang sarjana hukum membangun penalarannya.

Sebagaimana diungkapkan oleh R. Subekti dan Sudikno Mertokusumo, para sarjana hukum memiliki cara berfikir yang khas, yang disebut *juridisch denken* yang sulit dimengerti dan diikuti oleh non-yuris. Dengan demikian, apa yang oleh seorang yuris dianggap logis karena berdasarkan konsep, asas, dan sistematika hukum yang dikenalnya, maka belum tentu dianggap logis dan metodologis oleh non-yuris, yang kerangka berfikirnya berbeda.[[23]](#footnote-24)

Apabila kemudian para *juris jinayat* pun berfikir demikian, maka permasalahan infiltrasi *jinayat* ke dalam Sistem Hukum Nasional tidak akan pernah terlaksana. Oleh karena itu seseorang ahli *fiqh* harus mampu terlebih dahulu berdamai dengan konsep-konsep *jinayat* dengan baik. Kemudian memiliki kemampuan melakukan dalam diskursus pada lingkungan akademis.

Imam Muslim meriwayatkan dari Abdullah bin Mas’ud bahwa ia berkata: “Tidaklah engkau berbicara kepada suatu kaum dengan sesuatu yang tidak terjangkau oleh akal mereka melainkan akan menjadi fitnah (kebingungan) bagi sebagian mereka.” **(HR. Muslim). Dengan demikian, bahasa memiliki posisi yang penting dalam menyampaikan sesuatu hal yang baru dalam komunitas lain. Keterasingan istilah akan menjadi hilang ketika seorang *yuris* mampu menyampaikan secara lugas dan terang.**

Setiap orang yang memakai bahasa ibu pada hakikatnya mampu menangkap arti atau makna dari kata-kata dengan baik dan tepat walaupun baru pertama kali mendengar. Hal tersebut tentunya berbeda dengan orang lain yang mencoba untuk menggunakan atau berusaha untuk dapat berbicara dengan bahasa yang sama itu. Atas dasar ini lah, Hans-Georg Gadamer menyatakan bahwa “mengerti” berarti mengerti melalui bahasa. Oleh karena itu, melalui konsep *hermeneutik* yang diajukan oleh Hans-Georg Gadamer adalah cara baru untuk “bergaul” dengan bahasa. Sehingga, jika mengerti selalu dikaitkan dengan bahasa, maka bahasa juga membatasi dirinya sendiri, dikarenakan terikat oleh aturan tata bahasanya yang berlaku. Dengan demikian, kita harus menyesuaikan diri terhadap kupasan-kupasan linguistik dan kecil kemungkinan untuk melakukan pembaharuan.[[24]](#footnote-25)

Lebih lanjut E. Sumaryono menjelaskan bahwa kita harus kembali kepada pengalaman orisinal dari para penulis teks dengan maksud untuk menemukan kunci makna kata-kata atau ungkapan. Kita mengungkapkan diri kita sendiri melalui bahasa sehari-hari, tetapi seringkali kita dapat meragukan sendiri apakah pengalaman-pengalaman mental atau pikiran yang ada di balik bahasa benar-benar sudah terungkapkan secara menyakinkan. Seperti halnya ketika Belanda dalam menyusun dan merumuskan pasal-pasal pidana dalam *wetboek van strafrecht* meminta bantuan dari sarjana ilmu bahasa Belanda kenamaan yaitu Prof. M. De Vries.[[25]](#footnote-26) Oleh karena itu, jika seorang melakukan interpretasi terhadap pasal-pasal saat ini yang dibuat pada masa lalu, maka ia akan berhadapan dengan jangka waktu, sikap mental, dan paradigma serta kondisi pada saat pasal-pasal tersebut dirumuskan.

Hingga detik ini para *yuris* hukum pidana dan praktisi hukum pidana seringkali tidak mampu memahami dengan baik tujuan dari redaksional yang dibuat oleh penulis teks *wetboek van strafrecht* tersebut. Sebagai suatu konten klasik yang diterapkan dalam konteks kekinian namun masih menggunakan paradigma klasik. Sehingga tidak akan pernah sesuai dengan dinamika pertumbuhan masyarakat.

Konteks Hukum Pidana Islam tentunya sangat berbeda dengan Hukum Pidana di Indonesia, jika kita perbandingkan dengan kewenangan untuk menafsirkan suatu hukum dalam konteks Hukum Islam (*fiqh*). Di dalam *fiqh*, seseorang dapat memberikan fatwa atau pendapat hukum hendaknya menguasai dan memiliki beberapa jenis keilmuan yang menunjang selain pula adanya kewajiban untuk menjadi penghapal dari dua sumber hukum utama dalam Islam, yaitu Al-Qur’an dan Al-Hadist. Sedangkan dalam versi ke-Indonesia-an, belum pernah ditemukan seorang ahli hukum yang mampu menghapal sumber hukum pidana, misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara baik dan matang secara pasal per pasal, baik seorang akademisi maupun praktisi. Tingkat penghapalan pada isi pasal per pasal dari KUHP lebih banyak dilandasi kepada tingkat interaksinya terhadap pasal-pasal tersebut. Itulah sebabnya ilmu hukum bukanlah ilmu yang dapat dihapalkan, namun dipahami dan dimengerti, sehingga wajar ketika merumuskan tujuan dari hukum pidana pun pada akhirnya tidak pernah menemukan kata sepakat atau kesatuan makna. Berbeda dengan *fiqh jinayah* di mana semua ulama memiliki kesepakatan yang tertuang di dalam *maqashid syariah*.

Adapun yang dimaksud dengan *maqasid al-syari’ah* adalah maksud serta tujuan *al-Syari’* (Allah swt.) menurunkan syariat-Nya secara umum kepada manusia. Dalam beberapa kitab *ushul fiqh*, untuk maksud yang sama digunakan *term* yang agak berbeda yaitu *al-maqsad ‘am min al-tasyri’*, seperti yang digunakan oleh Abd al-Wahhab Khallaf, dan *maqasid al-ahkam*, seperti yang digunakan Muḥammad Abu Zahrah. Menurut al-Syatibiy, Allah menurunkan syariat (aturan hukum) untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemudaratan.[[26]](#footnote-27) Ke-*maslahat*-an inti/pokok yang disepakati dalam semua syariat tercakup dalam lima hal, seperti yang dihitung dan disebut oleh para ulama dengan nama *al-kulliyyat al-khams* (lima hal inti/pokok) yang mereka anggap sebagai dasar-dasar dan tujuan umum syariat yang harus dijaga, sebagaimana dikatakan Imam Al-Ghazali dan Imam Asy-Syathibi yaitu:[[27]](#footnote-28)

* + 1. Menjaga agama (*hifdz ad-din*); *Illat* (alasan) diwajibkannya berperang dan berjihad, jika ditujukan untuk para musuh atau tujuan senada;
    2. Menjaga jiwa (*hifdz an-nafs*) ; *Illat* (alasan) diwajibkannya hukum *qishash*, diantaranya dengan menjaga kemuliaan dan kebebasannya;
    3. Menjaga akal (*hifdz al-‘aql*) ; *Illat* (alasan) diharamkannya semua benda yang memabukan atau narkotika dan sejenisnya;
    4. Menjaga harta (*hifdz al-mal*) ; *Illat* (alasan) pemotongan tangan untuk para pencuri, *illat* diharamkannya riba dan suap-menyuap, atau memakan harta orang lain dengan cara batil lainnya;
    5. Menjaga keturunan (*hifdz an-nasl*) ; *Illat* (alasan) diharamkannya zina dan *qadzaf* (menuduh orang lain berzina).

Jika kita perhatikan antara tujuan hukum secara umum dengan tujuan hukum berdasarkan *fiqh jinayah* terlihat perbedaan yang sangat mencolok. Tujuan hukum secara umum, menurut Wirjono Prodjodikoro, adalah mengadakan keselamatan, bahagia dan tata tertib dalam masyarakat itu. Sedangkan di dalam *maqashid syariah* pada *fiqh jinayah* telah diklasifikasikan secara tegas dalam bentuk lima hal inti/pokok tersebut diatas, dengan tujuan menegakkan hukum Allah di muka bumi.

Menarik untuk dicermati pandangan dari Topo Santoso bahwa Beliau menjelaskan *maqashid syariah* itu hanya merupakan salah satu dari tujuan hukum Islam. Masih terdapat 2 (dua) tujuan lagi, yaitu:[[28]](#footnote-29)

1. Menjamin keperluan-keperluan hidup atau keperluan sekunder atau *hajiyyat* dan
2. Membuat perbaikan-perbaikan, yaitu menjadikan hal-hal yang dapat menghiasi kehidupan sosial dan menjadikan manusia mampu berbuat dan urusan-urusan hidup secara lebih baik atau *tahsinat*.

Sedangkan Zainuddin Ali menjelaskan dalam bentuk yang lebih umum terlebih dahulu, yaitu berkaitan dengan tujuan hukum Islam adalah kemashlahatan hidup manusia baik jasmani maupun rohani, individu dan masyarakat. Adapun kemashalahatan yang dimaksud berdasarkan kesepakatan para ulama yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Sehingga tujuan hukum Islam dapat dilihat dari dua aspek, yaitu :

1. Aspek pembuat hukum Islam adalah Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW;
2. Aspek manusia sebagai pelaku dan pelaksana hukum islam. Dengan demikian, hukum Islam melindungi kepentingan hidup manusia baik yang berbentuk primer (*daruriyyat*), sekunder (*hajiyyat*) maupun yang tersier (*tahsiniyyat*). Disimpulkan oleh Zainuddin Ali bahwa tujuan hukum pidana Islam adalah memelihara jiwa, akal, harta masyarakat secara umum dan keturunan.[[29]](#footnote-30) Tujuan hukum tersebutlah yang harus mampu di *downgrade* terlebih dahulu sebelum masuk fungsi dan kegunaan dari *diyat* itu sendiri.

Dewasa ini begitu kuatnya desakan diterapkannya instrumen *restorative justice* dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia, dimana pada hakikat dari *restorative justice* tersebut adalah pendayagunaan hukum yang hidup dan pemberdayaan masyarakat sebagai penggerak utama. Berkaitan dengan hal tersebut, jauh sebelumnya Mochtar Kusumaatmadja dengan Konsepsi Hukum Sebagai Sarana Pembaharuan Masyarakat telah membangun argumennya didasarkan kepada pandangan dari Roscoe Pound berkaitan dengan teori *law as a tool of social engineering* (hukum sebagai alat rekayasa sosial). Bagi Roscoe Pound, hukum merupakan sistem dinamis yang dipengaruhi, dan pada akhirnya juga mempengaruhi kondisi-kondisi sosial dan mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan. Lebih lanjut Roscoe Pound menjelaskan bahwa prinsip gerakan *sociological jurisprudence* menghendaki penyesuaian prinsip dan doktrin hukum dalam kondisi manusia yang sudah ada agar efektif dalam mengatur kehidupan sosial ke arah yang diinginkan. Roscoe Pound menganjurkan agar melakukan manipulasi terhadap nilai-nilai yang sudah ada dalam masyarakat, dibandingkan memasukan prinsip-prinsip yang baru dalam mencapai tujuan yang diinginkan.[[30]](#footnote-31)

Mochtar Kusumaatmadja menjelaskan bahwa apabila sudah disepakati prinsip bahwa demi pembangunan, pembaharuan sikap, sifat atau nilai-nilai adalah perlu. Persoalannya adalah nilai-nilai manakah dari keadaan masyarakat yang ada hendak ditinggalkan dan diganti dengan nilai-nilai baru yang diperkirakan lebih sesuai dengan kehidupan dunia dewasa ini, dan nilai-nilai lama manakah yang bisa dan patut dipertahanakan.[[31]](#footnote-32) Dengan demikian, pembentuk undang-undang dalam mengimplementasikan pandangan dari Mochtar Kusumaatmadjatersebut hendaknya pula memiliki spektrum pemikiran yang sama, yaitu paradigma berbasis pembangunan hukum nasional. Jika tidak, maka muatan-muatan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat akan tersingkirkan dengan kepentingan yang bersifat politis dan ekonomis.

Munculnya konsep *restorative justice* pada prinsipnya telah lebih dahulu diperkenalkan oleh *fiqh jinayah* sebagaimana ditegaskan dalam Al Qur’an Surah Al Baqarah ayat 178: “Maka barangsiapa yang mendapat suatu permaafan dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah yang diberi maaf membayar diyat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula.” Pengaturan lebih lanjut dapat dikaji melalui Al-Qur’an Surat An-Nisa ayat 92: “dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada Perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Dalam beberapa segi, aturan mengenai *qisas*-*diyat* ini mempunyai beberapa keunikan tersendiri yang tidak dimiliki oleh aturan-aturan *jarimah* lain, seperti dalam *hudud* maupun *ta'zir*. Keunikan-keunikan itu antara lain adalah: *Pertama,* posisi *qisas*-*diyat* dalam hukum pidana Islam. Dalam literatur-literatur *fiqh* disebutkan bahwa aturan mengenai *qisas*-*diyat* ini tidak termasuk ke dalam pembahasan mengenai *hudud*, namun berdiri sendiri sebagai cabang dari *jinayat* (hukum pidana Islam). *Kedua*, aturan-aturan mengenai *qisas*-*diyat* dalam al-Qur’an lebih banyak dari pada aturan-aturan jarimah yang lain. Paling tidak ada lima ayat al-Qur’an yang membahas mengenai *qisas*-*diyat* ini. *Ketiga*, sanksi pidana bagi *jarimah qisas*-*diyat* lebih komprehensif dan menyediakan berbagai macam alternatif pidana bagi pelakunya. Pidana dengan berbagai alternatif ini tidak dikenal dalam bentuk *jarimah*-*jarimah* yang lain, khususnya dalam *jarimah hudud*.[[32]](#footnote-33)

Berkaitan dengan pengaturan-pengaturan tersebut yang kemudian didasarkan kepada pendapat-pendapat para *fuqaha*,maka hakikatnya pengaturan dalam Al-Qur’an merupakan himbauan dan ajakan kepada masyarakat untuk memunculkan hati nurani dan mengurangi kekejaman dan pembalasan yang diberlakukan pada masa pra-Islam. Syari’ah Islam kemudian datang untuk mengajarkan persamaan (*equality*) dan kemurah-hatian (*mercy*) dengan menetapkan bahwa pembunuhan dibalas dengan pembunuhan (*qishas*) dan penganiayaan dibalas dengan penganiayaan. Menurut Muhammad Muslehuddin, ketika pelaku pembunuhan tersebut memeproleh maaf dari pihak keluarga korban yang kemudian disusulkan dengan membayar *diyat* yang masuk akal, maka hal itu adalah lebih baik.[[33]](#footnote-34)

Disyariatkannya *diyat* merupakan salah satu bentuk keringanan dari Allah SWT dari hukuman *qishah* atas suatu pembunuhan dengan sengaja, dan merupakan anugrah dan rahmat bagi umat manusia karena membebaskan dari pengaturan sebelumnya.[[34]](#footnote-35) Tentunya muncul pertanyaan apakah sistem pemidanaan yang ada saat ini tidak mengadopsi sistem *diyat* atau denda? Pada prinsipnya dalam Pasal 10 KUHP menegaskan bahwa pidana terdiri atas:

1. Pidana pokok:
   1. Pidana mati;
   2. Pidana penjara;
   3. Pidana kurungan;
   4. Pidana denda;
   5. Pidana tutupan.
2. Pidana tambahan
   1. Pencabutan hak-hak tertentu;
   2. Perampasan barang-barang tertentu;
   3. Pengumuman putusan hakim.

Berdasarkan Pasal 10 KUHP tersebut, sistem pemidanaan Indonesia memiliki instrumen yang sekilas mirip dengan *diyat* pada sistem hukum Islam. Perbedaannya adalah penerapan sistem pemidanaan di Indonesia, penerapan pidana denda bersifat kumulatif dengan pidana penjara. Dijatuhkannya vonis pidana denda tidak menghilangkan kewajiban pidana penjara. Sedangkan pada *diyat* baru dapat diterapkan ketika pihak yang merasa dirugikan memberikan kata maaf, maka pidana penjara tidak layak lagi untuk diterapkan kepada si pelaku tindak pidana.

Apabila keinginan untuk mengadopsi konsep *diyat* tersebut, maka konsep tersebut harus disesuaikan dengan kondisi sosial budaya Bangsa Indonesia. Sebagaimana ditegaskan oleh Hotma P. Sibuea bahwa cita negara dan tujuan bernegara tiap bangsa adalah sesuatu yang unik dan khas sehingga tidak pernah sama bagi setiap bangsa. Struktur ketatanegaraan yang dinegasikan dari tiap cita negara dan tujuan negara yang berbeda dengan sendirinya juga akan selalu berbeda bagi setiap bangsa. Jadi, untuk mencapai tujuan negara sebagai tujuan bersama bangsa perlu dilakukan pengorganisasian kekuasaan negara yang bertitik tolak dari cita negara.[[35]](#footnote-36) Dengan demikian, setiap corak asas negara hukum yang dianut suatu negara akan tercermin dalam politik hukum, baik terkait pembentukan perundangan-undangan pidananya ataupun penegakan hukumnya. Di dalam asas Negara Hukum yang dianut akan memancarkan pandangan hidup dari bangsa tersebut, yang kemudian mewarnai konstitusi suatu negara dan menjadi penyanggah dari sistem hukum yang ada.

Pandangan dari Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa ilmu hukum itu adalah ilmu tentang hukum yang berlaku di suatu negara atau masyarakat tertentu pada suatu waktu. Gustav Radbruch mengatakan bahwa ilmu hukum adalah ilmu yang mempelajari makna objektif tata hukum positif. Paul Scholten mengatakan bahwa ilmu hukum yang sesungguhnya adalah studi yang meneliti hukum yang sebagai suatu besaran terberi. Objek telaah ilmu hukum adalah tata hukum yang berlaku, yakni sistem konseptual aturan hukum dan putusan hukum yang bagian-bagian pentingnya dipositifkan oleh pengemban kewenangan hukum yang sah dalam masyarakat atau negara yang di dalamnya ilmu hukum diemban. Jadi keseluruhan teks otoritatif bermuatan aturan-aturan hukum yang terdiri atas produk perundang-undangan, traktat, ketetapan birokrasi, putusan-putusan hakim, hukum tidak tertulis dan karya ilmuwan hukum yang berwibawa dalam bidangnya.[[36]](#footnote-37)

Pandangan hidup dalam konteks ke-Indonesia-an adalah Pancasila yang merupakan suatu kesepakatan bersama atau konsensus umum dari mayoritas masyarakat pada negara bersangkutan. Menurut Jimly Asshiddiqie, jika kesepakatan umum itu runtuh, maka runtuh pula legitimasi kekuasaan negara yang bersangkutan, dan pada gilirannya perang saudara (*civil war*) atau revolusi dapat terjadi.[[37]](#footnote-38)

Pancasila sebagai *philosophie grondlags* dari Bangsa Indonesia tentunya memiliki *view* yang berbeda dalam memandang seorang manusia Indonesia, bahkan manusia pada umumnya. Perlu diakui bahwa kemunculan Pancasila tidak dalam kenihilan, namun mendapat pengaruh dari berbagai macam pemikiran. Namun demikian, sebagai bagian dari filsafat timur, posisi intuisi dalam metode pemahaman terhadap sifat kemanusiaan menjadikan Pancasila sebagai suatu model falsafah yang bersifat *filosofis-dogmatis-teologis*.

Sebagai suatu filsafat, objek kajian Pancasila adalah manusia Indonesia. Ketika berbicara mengenai pandangan Pancasila terhadap manusia, maka hakikatnya tidak akan terlepas dari pendapat Notonagoro yang menjelaskan bahwa manusia Indonesia adalah makhluk *monopluralis*, yaitu *pertama****,*** berdasarkan kedudukan kodrat manusia Indonesia yang terdiri dari makhluk pribadi berdiri sendiri sekaligus sebagai makhluk Tuhan; *kedua*, berdasarkansusunan kodratmanusia Indonesia yang terdiri dari unsur raga dan unsur jiwa; *ketiga*, berdsarkan sifat kodrat manusia Indonesia, yang terdiri dari unsur individual dan unsur sosial.[[38]](#footnote-39)

Cara berfikir seperti demikian tentunya akan merupakan hal asing bagi ilmuwan hukum saat ini. Terhadap hal tersebut Bernard Arief Sidharta menegaskan bahwa titik tolak pandangan hidup Bangsa Indonesia adalah keyakinan bahwa manusia itu diciptakan dalam kebersamaan dengan sesamanya, individu dan kesatuan pergaulan hidupnya (masyarakat) merupakan suatu kedwitunggalan. Jadi kebersamaan dengan sesamanya atau pergaulan hidup itu adalah unsur hakiki dalam eksistensi manusia. Unsur *raga*, *rasa*, dan *rasio* bersama-sama mewujudkan aspek individualisme dari manusia, dan unsur *rukun* mewujudkan aspek sosialitas dari manusia, aspek individualisme dan aspek sosialitas tersebut merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yang satu dari yang lainnya.[[39]](#footnote-40)

Asas kerukunan atau rukun, menurut Soediman Kartodiprodjo merupakan alat pelengkapan bagi manusia selain *raga*, *rasa*, dan *rasio* dalam kehidupan berkelompok, dan tidak sebagai makhluk yang terpisah satu sama lain, dan kemudian karena sesuatu hal ingin hidup bersama berdasarkan asas kekeluargaan yang merupakan inti jiwa dari Pancasila. Dalam konteks asas kerukunan tersebut, maka hidup berkelompok itu baru ada manfaatnya kalau hidup dengan rukun, maka alat perlengkapan manusia ini hendak dinamakan unsur rukun dalam kehidupan manusia. Dengan demikian maka manusia itu terdiri dari empat unsur ini, yakni *raga*, *rasa*, *rasio* dan *rukun*. Dengan asas kerukunan inilah manusia akan mencapai kebahagiaan dalam kehidupannya. Kalau manusia Indonesia melihat tujuan hidup manusia adalah hidup bahagia seperti dibentangkan tadi, maka caranya mencari jalan untuk sampai hidup bahagia itu adalah dengan jalan mempergunakan alat-alat perlengkapan hidupnya sebaik-baiknya, yaitu cara musyawarah atau cara mufakat. Cara musyawarah atau mufakat ini sebagai cara memperoleh kebahagiaan, yang mengandung arti diakui adanya atau mungkin adanya perbedaan antara manusia yang hidup berkelompok itu dalam mencari jalan yang menuju ke hidup bahagia tadi. Mengakui adanya perbedaan ini berarti mengakui adanya perbedaan dalam kepribadian masing-masing manusia yang berkelompok itu, dan dengan tidak menyatakan salah seorang; jadi pendapat salah seorang itu akan menguasai pendapat orang-orang lainnya, melainkan harus diadakan muyawarah atau mufakat. Maka menurut pemikiran Bangsa Indonesia itu kepribadian individu tidak saja diakui tetapi pula dilindungi.[[40]](#footnote-41)

Berdasarkan uraian di atas, konsep Pancasila sebagai sistem filsafat yang memandang manusia Indonesia sebagai manusia yang *monopluralis*, dengan mendasarkan diri kepada asas kerukunan sebagai asas tertinggi dalam filsafat Pancasila memiliki kesamaan tujuan dengan konsep *diyat* dalam *fiqh jinayat* pada syari’ah Islam. Maka pertanyaannya adalah bagaimana melakukan infiltrasi syari’ah Islam khususnya pada kelebihan dan keunggulan dari konsep *diyat* ke dalam sistem hukum pidana di Indonesia?

Secara elegan Slamet Sutrisno menjelaskan metode yang dimiliki oleh Pancasila, dimana menurut Slamet Sutrisno bahwa dalam menerima pengaruh budaya asing, bangsa Indonesia selama berabad-abad berhasil melakukan proses akulturasi, yakni terhadap budaya Hindu dan Islam khususnya. Adapun terhadap budaya barat yakni budaya modern dan globalisasi, proses serupa masih berlangsung. Khusus dalam menghadapi dan menyikapi budaya modern dan globalisasi yang menerpa ke seluruh bangsa di muka bumi, maka bangsa kita harus ekstra cermat. Alasannya, modernitas dan globalitas itu bersumber pada filsafat dan ideologinya sendiri. Oleh karena itu perlu dipahami bahwa dalam interaksi kultural itu tidak mustahil akan berlangsung suatu pergelutan dan pergulatan ideologis, bahkan filosofis. Filasafat Pancasila sendiri mempunyai cara-cara spesifik dalam menerima dan mengolah pengaruh ideologi dan filsafat asing, yakni metode *eklektis-inkorporasi*, artinya pengolahan nilai-nilai dari luar menjadi milik bangsa Indonesia dengan tetap berdasarkan pada azas Pancasila. Sesungguhnya proses seperti ini sudah berlangsung sejak awal abad XIX dengan dikenalinya konsep-konsep modern seperti humanisme, demokrasi, nasionalisme, dan sosialisme. Pancasila itu sendiri yang dirumuskan definitif sejak tanggal 1 Juni, 22 Juni, dan 18 Agustus 1945 tidak nihil dari pengaruh ideologi luar, terbukti dari sila-silanya yang mengadopsi konsep-konsep modern.[[41]](#footnote-42)

Sebagaimana pula tegaskan oleh Haryono, sebagai produk pemikiran yang luhur, Pancasila, selain digali dari bukti budaya nusantara juga diperkaya oleh jiwa dan semangat luhur budaya universal. Prinsip-prinsip yang ada di dalam Pancasila tidak semuanya berasal dari asing. Para pendiri bangsa mengolah kembali warisan Nusantara dan memperkayanya dengan warisan dunia sehingga muncul suatu rumusan Pancasila yang sangat cerdas dan visioner. Dari perpaduan budaya global dan warisan budaya yang luhur itulah berhasil dirumuskan Pancasila sehingga suatu dasar negara sekaligus pandangan hidup.[[42]](#footnote-43) Dengan demikian, infiltrasi konsep *diyat* yang berasal dari Syariáh Islam, dalam hal ini adalah *fiqh jinayat*, harus dikaji dari unsur-unsur kesamaan dan kebaikannya dengan membuang unsur-unsur yang tidak sesuai dengan kondisi sosial budaya bangsa Indonesia.

Permisalan yang paling tepat untuk merepresantasikan penulisan ini adalah suatu peristiwa hukum yang dikonstruksikan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, dimana Majelis Hakim yang memeriksa perkara perseteruan antara dua orang nenek-nenek yaitu Relta Boru Tarigan dengan Malem Kita Ginting. Dimana pihak Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum mendakwa dan menuntut nenek Relta Boru Tarigan karena perbuatannya yang dapat diklasifikasikan sebagai penganiayaan dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, dengan tuntutan pidana 1 (satu) tahun penjara. Namun, Majelis Hakim berpendapat tuntutan tersebut terlalu berat sehingga Majelis Hakim lebih memilih menjatuhkan vonnis denda sebanyak Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan subsider pidana kurungan selama 6 (enam) bulan apabila tidak membayar denda tersebut.[[43]](#footnote-44) Sayangnya, Penulis tidak dapat melacak nomor putusan tersebut.

Mengacu kepada putusan pada pengadilan tersebut, maka pada hakikatnya, implementasi pemidanaan menjadi sangat tergantung dengan kemampuan ilmu hukum dari hakim yang memeriksa perkara. Konsep pemidanaan yang diterapkan pada proses peradilan tersebut memiliki keidentikan kepada konsep *diyat*, walaupun unsur pemaafan tidak terkandung di dalam proses penyelesaian peristiwa pidana tersebut. Oleh karena itu, sebagaimana yang telah dicontohkan pada kasus tersebut, seorang Hakim harus mampu keluar dari “kebiasaan” pemidanaan yang terjadi dalam proses peradilan pidana. Implementasi sanksi pidana hendaknya harus keluar dari literalisme teks, walaupun bukan hendak dimaknai meninggalkan teks otoritatif sebagai landasan yuridis, namun Ilmu Hukum yang bersifat normatif tersebut harus diletakkan dalam konteks sosial budaya Indonesia dan realitas kondisi LAPAS yang ada saat ini.

1. **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, disimpulkan bahwa melalui metode *eklektis-inkorporasi* dan konsep prismatik, konsep *diyat* yang telah dimodifikasi akan dapat mengalami unifikasi hukum bagi seluruh komponen bangsa Indonesia. Melalui kebaikan dan keunggulan dari konsep *diyat* tersebut, penulis meyakini adalah solusi alternatif terhadap kegagalan dari sistem hukum pidana yang saat ini dipergunakan.

Tujuan utama dari Paradigma Hukum Pancasila bukan hanya sekedar mencapai keadilan semata, namun pula mencapai kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pengembalian kondisi masyarakat kepada keadaan semula (*restitutio in integrum*) merupakan tujuan yang utama dalam paradigma hukum pancasila. Namun, proses infiltrasi konsep *diyat* harus melalui penelitian secara mendalam, khususnya terhadap tindak pidana apa yang dapat diterapkan.

Asas Rukun, adalah asas utama dalam berpikir yuridis berdasarkan Paradigma (Filsafat) Hukum Pancasila, hendaknya perlu dijadikan sebagai referensi utama dalam memunculkan unsur pemaafan dari pihak korban yang dirugikan. Disamping, memberikan pemahaman yang baik kepada Terdakwa atas kesalahan-kesalahan yang telah dilakukannya. Sehingga, rasa bersalah yang diresapi oleh Terdakwa dan pemaafan dari pihak korban dan keluarga korban akan memaksimalkan perwujudan kerukunan dalam kehidupan komunal di Indonesia. Dalam hal inilah kemudian *diyat* masuk untuk memberikan alternatif pemidanaan secara konsensus menuju keharmonisan kehidupan bersama.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Achmad Suhardi Kartodiprodjo, et.al, *Prof Mr. Soedirman Kartodiprodjo tentang Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*, (unpublished), Bandung/Jakarta: tanpa penerbit, 2009.

Agustan Ahmad. “Maqasid Al-Syari’ah Al-Syatibi Dan Aktualisasinya Dalam Nilai-Nilai Falsafah Pancasila.” *Jurnal Studia Islamika* Vol. 8, no. No. 2 (2011): Hal. 224.

Ahmad Bahiej. “Memahami Keadilan Hukum Tuhan Dalam Qisas Dan Diyat.” Last modified 2011. Accessed October 26, 2016. https://himaihuinsuka.files.wordpress.com/2011/11/keadilan-qisas-diyat.pdf.

Bernard Arief Sidharta. *Ilmu Hukum Indonesia. Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistematik Yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.

———. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan Dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2009.

Drs. Achyar Zein, M.Ag. “Prinsip-Prinsip Hukum Dalam Al-Qur’an.” Accessed October 26, 2016. http://www.waspada.co.id/serba\_waspada/mimbar\_jumat/artikel.php?article\_id=65043.

E. Sumaryono. *Hermeneutik. Sebuah Metode Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius, 1999.

Haryono. *Ideologi Pancasila. Roh Progresif Nasionalisme Indonesia*. Malang: Instrans Publishing, 2014.

Ibnu Katsir. *Tafsir Ibnu Katsir*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000.

Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. *Maqashid Syariah*. Jakarta: Amzah, 2009.

Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 1971.

Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono. *Paradigma Rasional Dalam Ilmu Hukum. Basis Epistemologis Pure Theory of Law Hans Kelsen*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2014.

Mochtar Kusumaatmadja. *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni, 2006.

Mohd. Idris Ramulyo. *Asas-Asas Hukum Islam. Sejarah Timbul Dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Muhammad Muslehuddin. *Filsafat Hukum Islam Dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991.

Notonagoro. *Pancasila Ilmiah Populer*. Jakarta: CV. Pantjuran Tudjuh, 1971.

Petrus Irawan Panjaitan & Wiwik Sri Widiarty. *Pembaharuan Pemikiran DR. Sahardjo Mengenai Pemasyarakatan Narapidana*. Jakarta: Ind. Hill Co., 2008.

R. Achmad S. Soema di Pradja. *Pengertian Serta Sifatnya Melawan Hukum Bagi Terjadinya Tindak Pidana (Dihubungkan Dengan Beberapa Putusan Mahkamah Agung)*. Bandung: Amrico, 1983.

Shidarta. *Penalaran Hukum Dan Hukum Penalaran*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.

Slamet Sutrisno. *Filsafat Dan Ideologi Pancasila*. Yogyakarta: Andi Offset, 2006.

TJ. Gunawan. *Konsep Pemidanaan Berbasis Nilai Ekonomi*. Yogyakarta: Genta Press, 2015.

Topo Santoso. *Menggagas Hukum Pidana Islam. Penerapan Syariat Islam Dalam Konteks Modernitas*. Bandung: Asy-Syaamil, 2001.

Zainuddin Ali. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

**Disertasi**

Hotma P. Sibuea, *Kedudukan, Fungsi, Wewenang dan Tugas Dewan Perwakilan Daerah Dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Disertasi Program Pascasarjana Fakultas Universitas Pelita Harapan, Karawaci-Tangerang, 2008.

**Undang-undang**

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

———. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

**Internet**

http://news.detik.com/berita/d-3224090/selain-over-capacity-643-napi-di-lapas-gorontalo-hanya-dijaga-8-petugas, diakses pada 26 Oktober 2016

http://obsessionnews.com/narapidana-meningkat-23-ribu-dalam-6-bulan-lapas-over-capacity/, diakses pada 26 Oktober 2016

http://www.tribunnews.com/nasional/2016/03/27/over-capacity-pemicu-utama-rusuh-di-lapas, diakses pada 26 Oktober 2016

http://www.tribunnews.com/dpr-ri/2016/08/03/komisi-iii-dpr-lapas-teluk-dalam-sangat-over-capacity, diakses pada 26 Oktober 2016

http://news.detik.com/berita/d-3224090/selain-over-capacity-643-napi-di-lapas-gorontalo-hanya-dijaga-8-petugas, diakses pada 26 Oktober 2016

http://obsessionnews.com/narapidana-meningkat-23-ribu-dalam-6-bulan-lapas-over-capacity/

http://atjehpost.co/berita1/read/Mengintip-Aktivitas-Lapas-Blangkejeren-dari-Over-Capacity-Hingga-Kreativitas-Krawang-30430, diakses pada 26 Oktober 2016

http://www.menaranews.com/lapas-pangkalan-bun-over-capacity/, diakses pada 26 Oktober 2016

http://www.wartalambar.com/2011/08/rutan-lapas-lampung-over-capacity.html, diakses pada 26 Oktober 2016

http://m.galamedianews.com/nasional/34368/derita-hidup-di-lapas-over-capacity-serba-sulit--.html, diakses pada 26 Oktober 2016

http://nasional.sindonews.com/read/917172/13/menkum-ham-sebut-rutan-cipinang-over-kapasitas-1414616535, diakses pada 26 Oktober 2016

http://www.lensaindonesia.com/2013/08/20/25-rutan-dan-lapas-jawa-timur-over-kapasitas.html, diakses pada 26 Oktober 2016

http://www.lensaindonesia.com/2013/08/20/25-rutan-dan-lapas-jawa-timur-over-kapasitas.html, diakses pada 26 Oktober 2016

http://www.mediaindonesia.com/news/read/62833/lapas-sukabumi-over-kapasitas/2016-08-22, diakses pada 26 Oktober 2016

http://www.kemenkumham.go.id/v2/berita/648-petugas-jaga-yang-tak-sebanding-salah-satu-masalah-di-lapas?switch\_to\_desktop\_ui=1=feed=atom=feed=atom=feed=atom=feed=atom=atom=atom=atom=feed=atom=feed=atom, diakses pada 26 Oktober 2016

http://www.tribunnews.com/regional/2016/04/05/lapas-dan-rutan-di-riau-over-kapasitas-sampai-288-persen, diakses pada 26 Oktober 2016

http://obsessionnews.com/narapidana-meningkat-23-ribu-dalam-6-bulan-lapas-over-capacity/, diakses pada 26 Oktober 2016

http://internasional.kompas.com/read/2016/03/23/11534721/Penjara.Kosong. Melompong. Ribuan.Sipir.di.Belanda.Terancam.Nganggur., diakses pada 26 Oktober 2016

1. Petrus Irawan Panjaitan & Wiwik Sri Widiarty, *Pembaharuan Pemikiran DR. Sahardjo Mengenai Pemasyarakatan Narapidana* (Jakarta: Ind. Hill Co., 2008). [↑](#footnote-ref-2)
2. Sumber: http://news.detik.com/berita/d-3224090/selain-over-capacity-643-napi-di-lapas-gorontalo-hanya-dijaga-8-petugas, diakses pada 26 Oktober 2016 [↑](#footnote-ref-3)
3. Sumber: http://obsessionnews.com/narapidana-meningkat-23-ribu-dalam-6-bulan-lapas-over-capacity/, diakses pada 26 Oktober 2016 [↑](#footnote-ref-4)
4. Sumber: http://www.tribunnews.com/nasional/2016/03/27/over-capacity-pemicu-utama-rusuh-di-lapas, diakses pada 26 Oktober 2016 [↑](#footnote-ref-5)
5. Sumber: http://www.tribunnews.com/dpr-ri/2016/08/03/komisi-iii-dpr-lapas-teluk-dalam-sangat-over-capacity, diakses pada 26 Oktober 2016 [↑](#footnote-ref-6)
6. Sumber: http://news.detik.com/berita/d-3224090/selain-over-capacity-643-napi-di-lapas-gorontalo-hanya-dijaga-8-petugas, diakses pada 26 Oktober 2016 [↑](#footnote-ref-7)
7. Sumber: http://obsessionnews.com/narapidana-meningkat-23-ribu-dalam-6-bulan-lapas-over-capacity/ [↑](#footnote-ref-8)
8. Sumber: http://atjehpost.co/berita1/read/Mengintip-Aktivitas-Lapas-Blangkejeren-dari-Over-Capacity-Hingga-Kreativitas-Krawang-30430, diakses pada 26 Oktober 2016 [↑](#footnote-ref-9)
9. Sumber: http://www.menaranews.com/lapas-pangkalan-bun-over-capacity/, diakses pada 26 Oktober 2016 [↑](#footnote-ref-10)
10. Sumber: http://www.wartalambar.com/2011/08/rutan-lapas-lampung-over-capacity.html, diakses pada 26 Oktober 2016 [↑](#footnote-ref-11)
11. Sumber: http://m.galamedianews.com/nasional/34368/derita-hidup-di-lapas-over-capacity-serba-sulit--.html, diakses pada 26 Oktober 2016 [↑](#footnote-ref-12)
12. Sumber: http://nasional.sindonews.com/read/917172/13/menkum-ham-sebut-rutan-cipinang-over-kapasitas-1414616535, diakses pada 26 Oktober 2016 [↑](#footnote-ref-13)
13. Sumber: http://www.lensaindonesia.com/2013/08/20/25-rutan-dan-lapas-jawa-timur-over-kapasitas.html, diakses pada 26 Oktober 2016 [↑](#footnote-ref-14)
14. Sumber: http://www.lensaindonesia.com/2013/08/20/25-rutan-dan-lapas-jawa-timur-over-kapasitas.html, diakses pada 26 Oktober 2016 [↑](#footnote-ref-15)
15. Sumber: http://www.mediaindonesia.com/news/read/62833/lapas-sukabumi-over-kapasitas/2016-08-22, diakses pada 26 Oktober 2016 [↑](#footnote-ref-16)
16. Sumber: http://www.kemenkumham.go.id/v2/berita/648-petugas-jaga-yang-tak-sebanding-salah-satu-masalah-di-lapas?switch\_to\_desktop\_ui=1=feed=atom=feed=atom=feed=atom=feed=atom=atom=atom=atom=feed=atom=feed=atom, diakses pada 26 Oktober 2016 [↑](#footnote-ref-17)
17. Sumber: http://www.tribunnews.com/regional/2016/04/05/lapas-dan-rutan-di-riau-over-kapasitas-sampai-288-persen, diakses pada 26 Oktober 2016 [↑](#footnote-ref-18)
18. Sumber: http://obsessionnews.com/narapidana-meningkat-23-ribu-dalam-6-bulan-lapas-over-capacity/, diakses pada 26 Oktober 2016 [↑](#footnote-ref-19)
19. Sumber: http://internasional.kompas.com/read/2016/03/23/11534721/Penjara.Kosong. Melompong. Ribuan.Sipir.di.Belanda.Terancam.Nganggur., diakses pada 26 Oktober 2016 [↑](#footnote-ref-20)
20. Mohd. Idris Ramulyo, *Asas-Asas Hukum Islam. Sejarah Timbul Dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995). [↑](#footnote-ref-21)
21. Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono, *Paradigma Rasional Dalam Ilmu Hukum. Basis Epistemologis Pure Theory of Law Hans Kelsen* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014). [↑](#footnote-ref-22)
22. M.Ag Drs. Achyar Zein, “Prinsip-Prinsip Hukum Dalam Al-Qur’an,” accessed October 26, 2016, http://www.waspada.co.id/serba\_waspada/mimbar\_jumat/artikel.php?article\_id=65043. [↑](#footnote-ref-23)
23. Shidarta, *Penalaran Hukum Dan Hukum Penalaran* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013). [↑](#footnote-ref-24)
24. E. Sumaryono, *Hermeneutik. Sebuah Metode Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1999). [↑](#footnote-ref-25)
25. R. Achmad S. Soema di Pradja, *Pengertian Serta Sifatnya Melawan Hukum Bagi Terjadinya Tindak Pidana (Dihubungkan Dengan Beberapa Putusan Mahkamah Agung)* (Bandung: Amrico, 1983). [↑](#footnote-ref-26)
26. Agustan Ahmad, “Maqasid Al-Syari’ah Al-Syatibi Dan Aktualisasinya Dalam Nilai-Nilai Falsafah Pancasila,” *Jurnal Studia Islamika* Vol. 8, no. No. 2 (2011): Hal. 224. [↑](#footnote-ref-27)
27. Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah* (Jakarta: Amzah, 2009).. [↑](#footnote-ref-28)
28. Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam. Penerapan Syariat Islam Dalam Konteks Modernitas* (Bandung: Asy-Syaamil, 2001). [↑](#footnote-ref-29)
29. Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012). [↑](#footnote-ref-30)
30. TJ. Gunawan, *Konsep Pemidanaan Berbasis Nilai Ekonomi* (Yogyakarta: Genta Press, 2015). [↑](#footnote-ref-31)
31. Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan* (Bandung: Alumni, 2006). [↑](#footnote-ref-32)
32. Ahmad Bahiej, “Memahami Keadilan Hukum Tuhan Dalam Qisas Dan Diyat,” last modified 2011, accessed October 26, 2016, https://himaihuinsuka.files.wordpress.com/2011/11/keadilan-qisas-diyat.pdf. [↑](#footnote-ref-33)
33. Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam Dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991). [↑](#footnote-ref-34)
34. Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000). [↑](#footnote-ref-35)
35. Hotma P. Sibuea, *Kedudukan, Fungsi, Wewenang dan Tugas Dewan Perwakilan Daerah Dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Disertasi Program Pascasarjana Fakultas Universitas Pelita Harapan, Karawaci-Tangerang, 2008, hlm. 293. [↑](#footnote-ref-36)
36. Bernard Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia. Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistematik Yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013). [↑](#footnote-ref-37)
37. Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 1971). [↑](#footnote-ref-38)
38. Notonagoro, *Pancasila Ilmiah Populer* (Jakarta: CV. Pantjuran Tudjuh, 1971). [↑](#footnote-ref-39)
39. Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan Dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2009). [↑](#footnote-ref-40)
40. Achmad Suhardi Kartodiprodjo, et.al, *Prof Mr. Soedirman Kartodiprodjo tentang Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*, (unpublished), Bandung/Jakarta: tanpa penerbit, 2009, hlm. 57-60. [↑](#footnote-ref-41)
41. Slamet Sutrisno, *Filsafat Dan Ideologi Pancasila* (Yogyakarta: Andi Offset, 2006). [↑](#footnote-ref-42)
42. Haryono, *Ideologi Pancasila. Roh Progresif Nasionalisme Indonesia* (Malang: Instrans Publishing, 2014). [↑](#footnote-ref-43)
43. “Tolak Penjarakan Nenek, Majelis Hakim Pilih Jatuhkan Hukuman Denda”, Sumber: <https://news.detik.com/berita/3177444/tolak-penjarakan-nenek-majelis-hakim-pilih-jatuhkan-hukuman-denda>, diakses pada 18 Mei 2017. [↑](#footnote-ref-44)